



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 dapat diselesaikan. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar yang dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip prinsip *good and clean governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Blitar, 28 Februari 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN,


Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, M.E

Pembina Utama Muda
NIP. 19750902 199412 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atas penyelenggaraan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan hanya sebagai upaya untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Dokumen Perencanaan yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada Publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar.

Pengukuran pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*Performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance Result*) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.2.1 Kedudukan	2
1.2.2 Tugas Pokok & Fungsi	3
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	4
1.3.1 Aspek Strategis	4
1.3.2 Permasalahan Utama	10
1.4 Landasan Hukum	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	16
3.1 Analisis Capaian Kinerja	16
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024	37
BAB IV PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Rekomendasi	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2	Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Blitar	2
Tabel 2.1	Visi Misi Bupati Kabupaten Blitar	5
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Blitar	9
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
Tabel 3.1	Definisi Operasional Indikator Tujuan dan IKU Bappeda Litbang	16
Tabel 3.2	Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024	17
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Selama 3 (tiga) tahun	19
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Renstra	22
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	23
Tabel 3.6	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan	25
Tabel 3.7	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
Tabel 3.8	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan	27
Tabel 3.9	Penghargaan Bappeda Litbang Kabupaten Blitar	36
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Tahun 2024	37

DAFTAR TABEL

Gambar 1.2	Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Blitar	2
Tabel 2.1	Visi Misi Bupati Kabupaten Blitar	5
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Blitar	9
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
Tabel 3.1	Definisi Operasional Indikator Tujuan dan IKU Bappeda Litbang	16
Tabel 3.2	Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024	17
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Selama 3 (tiga) tahun	19
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Renstra	22
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	23
Tabel 3.6	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan	25
Tabel 3.7	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
Tabel 3.8	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan	27
Tabel 3.9	Penghargaan Bappeda Litbang Kabupaten Blitar	36
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Tahun 2024	37

1.1 Penjelasan Umum Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Melalui Peraturan Daerah diatas maka disusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan. Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian, sinkronisasi, integrasi, dan fasilitasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah serta dokumen penelitian dan pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
2. Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan provinsi dan perencanaan pembangunan nasional.
3. Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi penelitian dan pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan penelitian pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi dan

- penelitian pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat.
4. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah serta pelaksanaan hasil penelitian dan pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
 5. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administratif serta teknis Badan.
 6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar maka disusun struktur organisasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappedalitban



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar memiliki ASN sebanyak 29 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar pada tahun 2024.

Tabel 1.1
Data ASN Bappedalitbang Kabupaten Blitar

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Bappedalitbang	1 Orang
2	Administrator	5 Orang
3	Pengawas	2 Orang
4	Pelaksana	9 Orang
5	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	5 Orang
6	Jabatan Fungsional Ahli Muda	7 Orang
Total		29 Orang

1.2 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1.2.1 Aspek Strategis

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh Perangkat Daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar.

Tabel 1.2
Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal	Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal	Pelaksanaan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal
			Perumusan dokumen perencanaan pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal
			Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
			Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah belum terintegrasi antar sektor
		Pelaksanaan pengendalian evaluasi pembangunan belum optimal dan rencana daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran belum konsisten
			Ketersediaan data analisa capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal
			Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan kurang memadai
			Sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum tersedia

Sumber : Renstra Bappedalitbang 2021-2026

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar telah merumuskan isu-isu strategis sebagai sebagai berikut :

- a) Penyederhanaan birokrasi melalui perubahan kelembagaan dan komponennya sebagai jawaban atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi berpotensi menjadikan

- Bappeda lebih efisien dan efektif dalam menjalankan fungsinya;
- b) Sebagai tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi serta menjawab permasalahan kualitas SDM, maka isu strategis yang kedua adalah peningkatan kualitas SDM perencana baik dilingkungan Bappeda maupun kualitas SDM perencana di OPD;
 - c) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta penegakkan standar mutu perencanaan, pengendalian dan evaluasi dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan validitas data;
 - d) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sebagai upaya pengendalian pencapaian target target daerah;
 - e) Meningkatkan kualitas pelaksanaan penjaringan aspirasi dalam proses perencanaan dengan dengan lebih melibatkan sektor swasta dalam proses perencanaan dan pembangunan terutama dalam proses penggalan sumber sumber pendanaan diluar APBD;
 - f) Melaksanakan riset dan kajian yang bersifat visioner sebagai upaya menjawab permasalahan yang akan datang kedepan dan pemanfaatan potensi serta peluang yang ada;

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;

4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024;
5. Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024;
6. Rencana Strategis Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
7. Rencana Kerja (Renja) Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Dokumen

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2024, dan disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2024 sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

- A. Penjelasan Umum Organisasi
- A. Aspek Strategis Organisasi
- B. Dasar Hukum
- C. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi
- A. Tujuan dan Sasaran
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja
- D. Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Menjelaskan definisi operasional dari setiap indikator kinerja;
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- A. Pemecahan Masalah
- B. Tindak Lanjut

A. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki visi “Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (*Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur*)”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar adalah misi ke 3 yaitu Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas

B. Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Blitar maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar menetapkan tujuan dan sasaran, yaitu seperti yang terdapat dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1 Tujuan dan Sasaran pada Bab VI Renstra

Tujuan	Indikator Tujuan	Target					Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	5,9	7,3	7,7	7,9	8,1	Meningkatkan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan kinerja RPJMD	80%	85%	90%	95%	100%
							Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA LITBANG	Perubahan indikator program pembangunan daerah dengan tingkat disiplin minimal 75%	70%	75%	80%	85%	100%
								Nilai Peringkat SAKIP BAPPEDA LITBANG	A	A	A	A	A
Meningkatkan Inovasi Perangkat Daerah	Nilai Inovasi Daerah	62,3	85,15	70,13	72,23	75,13	Meningkatkan Pemenuhan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah Dalam Penguatan Kebijakan Daerah	% hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang diimplementasikan	20%	25%	20%	25%	25%

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEINISI OPERASIONAL INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	$= 30\% \left(\frac{\sum \text{Hasil Musrenbang dalam APBD}}{\sum \text{Jumlah Musrenbang sesuai SE Pagu RAPBD}} \times 100\% \right)$ $+ 30\% \left(\frac{\sum \text{Jumlah Renja OPD tepat waktu}}{\sum \text{Jumlah OPD}} \times 100\% \right)$ $+ 40\% \left(\frac{\sum \text{Jumlah Sasaran Kabupaten yang tercapai}}{\sum \text{Jumlah Sasaran Kabupaten}} \times 60\% \right)$ $+ \left(\frac{\sum \text{Jumlah Sasaran OPD yang tercapai}}{\sum \text{Jumlah Sasaran OPD}} \times 40\% \right)$ <p>Keterangan : 1-5 kurang 5.1-7.5 cukup 7.6-10 baik</p>	Bappeda Litbang	KEPALA BAPPEDA LITBANG
2	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja RPMD		Hasil Evaluasi RPJMD	KEPALA BAPPEDA LITBANG

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEINISI OPERASIONAL INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
-1	-2	-3	-4	-5	-6
			$\frac{\sum \text{Pendanaan program prioritas sesuai dokumen RPJMD yang direncanakan pada dokumen RKPD}}{\sum \text{Pendanaan program prioritas sesuai dokumen RPJMD}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Cukup Jelas</p>		
		Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	$\frac{\sum \text{indikator program pembangunan daerah yang tercapai minimal 75\%}}{\sum \text{indikator program pembangunan daerah}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Jumlah indikator program pembangunan daerah yang tercapai minimal 75% akan dihitung tercapai, jika kurang dari 75% maka belum dihitung mencapai target.</p>	Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program	KEPALA BAPPEDA LITBANG
3	Meningkatnya Akuntabilitas Bappedalitbang	Score SAKIP OPD	Penilaian Score SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar	Hasil Evaluasi Inspektora t	KEPALA BAPPEDA LITBANG
4	Meningkatkan Inovasi Perangkat Daerah	Indeks Inovasi Daerah	$= \frac{\sum \text{Skor total}}{\sum \text{Skor total maksimum}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Skor total maksimal adalah 250 Skala IID adalah 0 s/d 100 Dengan proporsi aspek sebagai berikut : Satuan Pemda sebesar 40%, dengan 16% merupakan skor jumlah inovasi dan satuan inovasi daerah sebesar 60%</p>	Data Bidang Litbang	KEPALA BAPPEDA LITBANG

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEINISI OPERASIONAL INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
-1	-2	-3	-4	-5	-6
5	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	% hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Merupakan perhitungan dari hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah pengusul.</p>	Data Bidang Litbang	KEPALA BAPPEDA LITBANG

Sumber : Bappedalitbang, 2024

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2024 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD	96%
		Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	91%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda	Skor SAKIP Bappeda	A
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	70%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bappedalitbang, 2024

E. Perencanaan Anggaran Tahun 2024

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka disediakan anggaran sebesar Rp.12.895.273.239,00 Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan *refocusing*. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 12.624.151.463,00 dengan rincian sebagai mana tabel 2.3 :

Tabel 2.3
Rincian Anggaran Pada Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.793.136.837,00	6.737.015.063,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.652.650,00	13.260.000,00
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.652.650,00	13.260.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.647.430.176	4.367.668.402
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.629.550.176	4.349.788.402
2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17.880.000,00	17.880.000,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	295.744.000,00	262.841.200,00
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	295.744.000,00	262.841.200,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.101.265.571,00	1.393.801.021,00
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.622.596,00	3.622.596,00
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.227.609,00	261.755.094,00
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.107.644,00	26.107.644,00
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.667.760,00	16.667.760,00
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	115.201.350,00	108.324.315,00
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	61.500.000,00
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	774.938.612,00	915.823.612,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.114.440,00	415.114.440,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.895.000,00	5.895.000,00
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	409.219.440,00	409.219.440,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.930.000,00	284.330.000,00
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.630.000,00	183.030.000,00
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.290.000,00	75.290.000,00
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.010.000,00	26.010.000,00
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.867.255.551,00	2.627.255.551,00
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.152.087.928,00	1.960.087.928,00
1.1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	167.364.320,00	38.752.500,00
1.2	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	41.940.000,00	509.512.054,00
1.3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	437.976.550,00	92.479.396,00
1.4	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	102.870.980,00	90.125.950,00
1.5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.401.936.078,00	1.229.218.028,00
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	337.565.793,00	337.565.793,00
2.1	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	251.050.443,00	251.050.443,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
	Perangkat Daerah		
2.2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	86.515.350,00	86.515.350,00
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	377.601.830,00	329.601.830,00
3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	145.414.630,00	97.414.630,00
3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	232.187.200,00	232.187.200,00
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.234.880.851,00	1.259.880.849,00
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	472.880.851,00	472.880.851,00
1.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	167.094.845	133.278.645,00
1.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	305.786.005	339.602.206,00
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	288.760.000,00	287.854.120,00
2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	109.181.200,00	112.467.000,00
2.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	51.635.576,00	57.444.000,00
2.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	53.644.640,00	22.306.500,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
	Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	74.298.584,00	95.636.620,00
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	473.240.000,00	499.145.878,00
3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	119.218.000,00	265.922.000,00
3.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	136.144.000,00	114.958.300,00
3.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	140.795.000,00	41.322.000,00
3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	77.083.000,00	76.943.578,00
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	656.220.107,00	686.233.307,00
1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	506.220.107,00	536.233.307,00
1.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	150.000.000,00	150.000.000,00
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang	300.000.000,00	200.010.000,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
	Ekonomi dan Pembangunan		
2.1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	300.000.000,00	200.010.000,00
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.043.779.893,00	1.113.756.693,00
3.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	343.555.013,00	456.524.329,00
3.2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	284.185.880,00	297.022.424,00
3.3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	328.402.200,00	314.002.200,00
3.4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	87.636.800,00	46.207.740,00
	Total	12.895.273.239,00	12.624.151.463,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclousure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Hasil pengukuran kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	99,77%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Bappedalitbang	89.39%	Tinggi
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	100%	Sangat Tinggi

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024 Berikut analisis capaian kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 :

1. Sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 99,77%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah :

Tabel 3.3

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase capaian kinerja RPJMD	96%	90.04%	93,79%
		2. Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	91%	96,23%	105,75%
Capaian Kinerja					99,77%

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 2 (dua) indikator. Indikator pertama Persentase capaian kinerja RPMD adalah capaian persentase pendanaan program prioritas sesuai dengan dokumen RPJMD yang direncanakan di dalam RKPD. Indikator kedua Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75% adalah capaian program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%. Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indikator pertama Persentase capaian kinerja RPMD dapat direalisasi sebesar 90,04% dan Indikator kedua Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75% dapat direalisasi sebesar 96,23%.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran keselarasan perencanaan pembangunan daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021-2023. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh terealisasinya capaian kinerja program prioritas oleh Perangkat Daerah. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021-2024 :

Tabel 3.5
Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase capaian kinerja RPJMD	75%	87,29%	96%	90,04 %
		2. Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	70%	89,07%	91%	96,23 %

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian awal/akhir dari periode Renstra pada Tahun 2021-2026 Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah Renstra :

Tabel 3.6
Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah terhadap target jangka menengah Renstra

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase capaian kinerja RPJMD	90%	90.04%	93,79%
		2. Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	80%	96,23%	120,29%

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar telah

melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi dengan Perangkat Daerah
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin per triwulan dan rumpun perangkat daerah memberikan arahan tindaklanjut agar program dapat tercapai.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut.

1. Adanya faktor eksternal yang membuat capaian tidak terealisasi dengan maksimal.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar Rp. 3.887.136.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.405.357.709,00 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah :

Tabel 3.7

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Sasaran Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	99,77%	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.627.255.551,00	2.350.728.350,00	89,47
			Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.960.087.928,00	1.787.090.718,00	91,17

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	38.752.500,00	35.290.000,00	91,07
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	509.512.054,00	484.526.500,00	95,10
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	92.479.396,00	88.378.000,00	95,57
			Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	90.125.950,00	80.420.750,00	89,23
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.229.218.028,00	1.098.475.468,00	89,36
			Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	337.565.793,00	316.128.448,00	93,65
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	251.050.443,00	234.515.448,00	93,41

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	86.515.350,00	81.613.000,00	94,33
			Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	329.601.830,00	247.509.184,00	75,09
			Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	97.414.630,00	62.797.594,00	64,46
			Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	232.187.200,00	184.711.590,00	79,55
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.259.880.849,00	1.054.629.359,00	83,71
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	472.880.851,00	376.155.613,00	79,55
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	133.278.645,00	100.597.700,00	75,48

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	339.602.206,00	275.557.913,00	81,14
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	287.854.120,00	234.530.256,00	81,48
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	112.467.000,00	105.964.000,00	94,22
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	57.444.000,00	42.675.914,00	74,29
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.306.500,00	10.196.204,00	45,71

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	95.636.620,00	75.694.138,00	79,15
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	499.145.878,00	443.943.490,00	88,94
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	265.922.000,00	259.193.687,00	97,47
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	114.958.300,00	98.537.339,00	85,72
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	41.322.000,00	26.795.713,00	64,85
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	76.943.578,00	59.416.751,00	77,22

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Daerah Bidang Kewilayahan			
			Tingkat efisiensi			98,89 %

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 99,77% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 87,60%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan nilai efisiensi sebesar 98,89%.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja dengan mengoptimalkan kegiatan yang mendukung capaian program Perangkat Daerah sehingga berdampak terhadap capaian sasaran.

0. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Bappedalitbang

Dalam sasaran meningkatnya Akuntabilitas Bappedalitbang dapat diperoleh nilai capaian kerjanya sebesar 89.39%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas Bappedalitbang :

Tabel 3.3
Realisasi kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas Bappedalitbang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Bappedalitbang	Skor SAKIP Bappedalitbang	A (80.93)	BB (72,35)	89.39%
Capaian Kinerja					89.39%

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Bappedalitbang diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu)

indikator yaitu Skor SAKIP Bappedalitbang adalah Skor SAKIP final yang diperoleh dari penilaian Inspektorat Kabupaten Blitar. Berdasarkan tabel 3.3 diatas, indikator Skor SAKIP Bappedalitbang dapat direalisasi sebesar 72.35 dengan predikat “BB” dari target yang ditetapkan sebesar 80.93 dengan predikat “A”.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran meningkatnya Akuntabilitas Bappedalitbang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021-2023. Penurunan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh adanya unsur penilaian yang mengharuskan Bappedalitbang mendapatkan penghargaan tingkat Nasional sedangkan dari unsur perencanaan Bappedalitbang masih memperoleh penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) sebagai Terbaik III Kategori Kabupaten Tingkat Provinsi Jawa Timur, selain itu juga masih adanya beberapa evaluasi rutin yang seharusnya dilaksanakan per triwulan masih dilaksanakan setiap semester. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021-2024 :

Tabel 3.5
Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas Bappedalitbang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Bappedalitbang	Skor SAKIP Bappedalitbang	A	A	A (80.93)	BB (72,35)

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian awal/akhir dari periode Renstra pada Tahun 2021-2026 Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah Renstra :

Tabel 3.6
Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas Bappedalitbang terhadap target jangka menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Bappedalitbang	Skor SAKIP Bappedalitbang	A (80)	BB (72,35)	90.44%

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Melaksanakan rekomendasi yang direkomendasikan oleh Inspektorat.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi lebih dini.
3. Memperbaiki sistem akuntabilitas di Bappedalitbang.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut belum dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Bappedalitbang adalah sebagai berikut.

1. Monitoring yang dilakukan masih triwulan sedangkan pada lembar kerja evaluasi AKIP untuk mendapatkan nilai optimal harus dilakukan evaluasi secara bulanan
2. Penghargaan Nasional yang diperoleh mengharuskan mencantumkan dan ditujukan untuk Bappedalitbang sedangkan selama ini Bappedalitbang jika mendapat penghargaan diatasnamakan Kabupaten Blitar.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Bappedalitbang adalah sebesar Rp 6.737.015.063,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.176.779.680,00 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Bappedalitbang :

Tabel 3.7
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Bappedalitbang

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Bappedalitbang	89.39 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.752.803.563,00	6.176.779.680,00	91,47

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.260.000,00	13.260.000,00	100
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.260.000,00	13.260.000,00	100
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.349.788.402,00	3.901.448.065,00	89,37
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.880.000,00	17.880.000,00	89,41
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17.880.000,00	17.880.000,00	100
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	262.841.200,00	252.982.380,00	96,25
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	262.841.200,00	252.982.380,00	96,25
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.393.801.021,00	1.305.345.103,00	93,65

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.622.596,00	3.619.800,00	99,92
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	261.755.094,00	205.250.800,00	78,41
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.107.644,00	18.436.100,00	70,62
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.667.760,00	16.649.500,00	99,89
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	108.324.315,00	105.066.250,00	96,99
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	61.500.000,00	59.343.600,00	96,49
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	915.823.612,00	896.979.053,00	97,94
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.114.440,00	407.423.375,00	98,15
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	5.895.000,00	1.580.425,00	26,81

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	409.219.440,00	405.842.950,00	99,17
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.330.000,00	278.440.757,00	97,93
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.030.000,00	181.826.237,00	99,34
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.290.000,00	71.865.000,00	95,45
			Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.010.000,00	24.749.520,00	95,15
			Tingkat efisiensi			88,47 %

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya Akuntabilitas Bappedalitbang Capaian realisasi kinerja

diperoleh sebesar 89.39% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 91,47%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya Akuntabilitas Bappedalitbang dengan nilai efisiensi sebesar 88,47%.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas Bappedalitbang Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Memperbaiki sistem AKIP di Bappedalitbang.
2. Menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat.

0. Sasaran Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah

Dalam sasaran meningkatnya keselarasan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah dapat diperoleh nilai capaian kerjanya sebesar 100%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah :

Tabel 3.3

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya keselarasan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	% hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	70%	100%	142,86 %
Capaian Kinerja					142,86%

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator. yaitu

% hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti adalah Merupakan perhitungan dari hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah pengusul. Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indikator % hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti dapat direalisasi sebesar 100% karena pada tahun 2024, kajian yang dilaksanakan diinisiasi oleh internal Bappedalitbang dan keseluruhan kajian ditindaklanjuti semua.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021-2023. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh keseluruhan kajian ditindaklanjuti karena hasil kajian 2024 bersumber dari internal Bappedalitbang dan Perangkat Daerah lain tidak ada yang mengusulkan kajian di tahun 2024. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021-2024 :

Tabel 3.5
Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	% hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	25%	50%	70%	100%

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian awal/akhir dari periode Renstra pada Tahun 2021-2026 Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah Renstra :

Tabel 3.6
Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah terhadap target jangka menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
----	-------------------	-------------------	---------------	----------------------	--------------------

			Menengah Renstra		
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	% hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	25%	100%	400%

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Perangkat Daerah di luar Bappedalitbang yang mengusulkan kajian diwajibkan untuk menyertakan rencana tindak lanjut atas hasil kajian tersebut. Hal ini penting karena sering terjadi kajian yang baru ditindaklanjuti setelah 5 tahun berlalu, padahal seharusnya kajian tersebut direview ulang agar relevan dengan kondisi saat ini.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah adalah sebagai berikut.

1. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kajian yang diusulkan oleh Perangkat Daerah belum ditindaklanjuti secara optimal setelah kajian selesai. Oleh karena itu, pada tahun 2024, kajian yang dilaksanakan, yang diinisiasi oleh internal Bappedalitbang.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.990.602.556,00 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran

meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah.

Tabel 3.7

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Sasaran Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	100%	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.000.000.000,00	1.990.602.556,00	99,53
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	686.233.307,00	685.622.706,00	99,91
			Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	536.233.307,00	535.722.706,00	99,90
			Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	150.000.000,00	149.900.000,00	99,93
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	200.010.000,00	200.000.000,00	99,99

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			dan Pembangunan			
			Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	200.010.000,00	200.000.000,00	99,99
			Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.113.756.693,00	1.104.979.850,00	99,21
			Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	456.524.329,00	455.913.917,00	99,87
			Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	297.022.424,00	289.033.433,00	97,31
			Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	314.002.200,00	313.950.000,00	99,98
			Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	46.207.740,00	46.082.500,00	99,73
			Tingkat efisiensi			99%

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 99,53%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah dengan nilai efisiensi sebesar 99%.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Perangkat Daerah di luar Bappedalitbang yang mengusulkan kajian diwajibkan untuk menyertakan rencana tindak lanjut atas hasil kajian tersebut. Hal ini penting karena sering terjadi kajian yang baru ditindaklanjuti setelah 5 tahun berlalu.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar untuk tahun 2024 yaitu :

Untuk sasaran yang dikategorikan belum berhasil, kendala yang dihadapi antara lain :

1. Capaian kinerja Sasaran 2 : Skor SAKIP Bappeda tercapai sebesar 89,39% atau dengan kategori **Tinggi**; kendala yang dihadapi yaitu :
 - ✓ Monitoring yang dilakukan masih triwulan sedangkan pada lembar kerja evaluasi AKIP untuk mendapatkan nilai optimal harus dilakukan evaluasi secara bulanan.
 - ✓ Penghargaan Nasional yang diperoleh mengharuskan mencantumkan dan ditujukan untuk Bappedalitbang sedangkan selama ini Bappedalitbang jika mendapat penghargaan di atasnamakan Kabupaten Blitar.

B. Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain :

C. Tindak Lanjut

Langkah-langkah sebagai rencana tindak lanjut dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki sistem AKIP di Bappedalitbang.
2. Menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Blitar, 28 Februari 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN,


Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, M.E

Pembina Utama Muda
NIP. 19750902 199412 1 002

Template PPT BAPPEDA

Penjenjangan Kinerja Perangkat Daerah
Kabupaten Blitar

OUTCOME

**Meningkatkan Kualitas
Perencanaan dan Kegiatan
Penelitian**

INDIKATOR

- Indeks Perencanaan
- Nilai SAKIP Bappedalitbang

CSF

**Meningkatnya Keselarasan
Perencanaan Pembangunan Daerah**

INDIKATOR

- Persentase capaian kinerja RPJMD
- Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja
- Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja

Progra
m

**Meningkatnya
ketermanfaatan data dalam
proses perencanaan
pembangunan**

INDIKATOR

- Persentase Penyediaan data Pembangunan daerah dalam penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

**Meningkatnya kualitas
dokumen evaluasi dan
pelaporan pembangunan
daerah**

INDIKATOR

- Persentase Penyusunan Dokumen Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi tepat waktu

**Meningkatkan kualitas
dokumen perencanaan
Pembangunan daerah**

INDIKATOR

- Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun Tepat Waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

**Meningkatkan Kualitas
Perencanaan dan
Kegiatan Penelitian**

INDIKATOR

- Indeks Inovasi Daerah

Crosscutting
OPD tetap
dimunculkan

**Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan
pengembangan serta inovasi daerah dalam
pengambilan kebijakan daerah**

INDIKATOR

- % hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti

**Meningkatnya hasil penelitian
yang digunakan sebagai referensi
dalam perumusan kebijakan
Daerah**

INDIKATOR

- Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan yang ditindaklanjuti
- Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Inovasi Daerah

CSF

Meningkatnya Keselarasan
Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR

- Persentase capaian kinerja RPJMD
- Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja
- Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja

Program

Meningkatnya ketermanfaatan data dalam proses perencanaan pembangunan

INDIKATOR

Persentase Penyediaan data Pembangunan daerah dalam penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Meningkatnya kualitas dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah

INDIKATOR

Persentase Penyusunan Dokumen Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi tepat waktu

Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Pembangunan daerah

INDIKATOR

- Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun Tepat Waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan

Meningkatnya keterisian data SIPD

INDIKATOR

Persentase ketersediaan data Perencanaan perangkat daerah

Meningkatnya kualitas dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah

INDIKATOR

Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah

Meningkatnya Pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah

INDIKATOR

Persentase Pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah

Meningkatnya Capaian Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai minimal 75%

INDIKATOR

Persentase indikator program PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

Meningkatnya indikator program PD mitra bidang perekonomian dan SDA

INDIKATOR

Persentase indikator program PD mitra bidang perekonomian dan SDA

Meningkatnya indikator program PD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan

INDIKATOR

Persentase indikator program PD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan

CSF

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah

INDIKATOR
% hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti

Program

Meningkatnya kualitas dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah

INDIKATOR
- Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan yang ditindaklanjuti
- Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang Difasilitasi

Kegiatan

Meningkatnya hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah

INDIKATOR
persentase hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah

Meningkatnya hasil penelitian bidang sosial kependudukan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah


INDIKATOR
persentase hasil penelitian bidang sosial kependudukan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah

Meningkatnya hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah

INDIKATOR
persentase hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan

Meningkatnya hasil kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan

INDIKATOR
Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang difasilitasi



Kegiat
an

meningkatnya indikator program
PD mitra bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia

INDIKATOR
Persentase indikator program PD
mitra bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia

Sub
Kegiat
an

Tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang
pemerintahan (RPJPD, RPMD, dan
RKPD)

INDIKATOR
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang
pemerintahan (RPJPD, RPMD, dan
RKPD)

Terlaksananya monitoring dan evaluasi
penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan perangkat daerah bidang
pemerintahan

INDIKATOR
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi
penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan perangkat daerah bidang
pemerintahan

Sinkronnya renstra/renja dengan
RKPD/RPJMD pada bidang
pemerintahan

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil sinkronisasi
renstra/renja dengan RKPD/RPJMD
pada bidang pemerintahan

Tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang
pembangunan manusia yang dikoordinir
penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan
RKPD)

INDIKATOR
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang
pembangunan manusia yang dikoordinir
penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan
RKPD)

Terlaksananya monitoring dan evaluasi
penyusunan Renstra/Renja bidang
pembangunan manusia

INDIKATOR
Jumlah perangkat daerah yang
mendapatkan monitoring dan
evaluasi penyusunan Renstra/Renja
bidang pembangunan manusia

Sinkronnya renstra/renja dengan
RKPD/RPJMD pada bidang
pembangunan manusia

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil sinkronisasi
renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada
bidang pembangunan manusia

Meningkatnya indikator
program PD mitra bidang
perekonomian dan SDA

INDIKATOR
Persentase indikator program
PD mitra bidang
perekonomian dan SDA

Tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang
perekonomian yang dikoordinir
penyusunannya (RPJPD, RPMD, dan
RKPD)

INDIKATOR
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang
perekonomian yang dikoordinir
penyusunannya (RPJPD, RPMD, dan
RKPD)

Terlaksananya monitoring dan evaluasi
penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan perangkat daerah bidang
perekonomian

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil pelaksanaan
monitoring dan evaluasi penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan
perangkat daerah bidang perekonomian

Sinkronnya renstra/renja dengan
RKPD/RPJMD pada bidang
perekonomian

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil sinkronisasi
renstra/renja dengan RKPD/RPJMD
pada bidang perekonomian

Tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan daerah di bidang SDA
yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD,
RPMD, dan RKPD)

INDIKATOR
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan daerah di bidang SDA
yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD,
RPMD, dan RKPD)

Terlaksananya monitoring dan
evaluasi penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan
perangkat daerah bidang SDA


INDIKATOR
Jumlah laporan hasil pelaksanaan
monitoring dan evaluasi penyusunan
dokumen perencanaan
pembangunan perangkat daerah
bidang SDA

sinkronnya renstra/renja dengan
RKPD/RPJMD pada bidang SDA

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil sinkronisasi
renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada
bidang SDA

Kegiat
an

Sub
Kegiat
an



Meningkatnya indikator program PD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan

INDIKATOR

Persentase indikator program PD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan

tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPMD, dan RKPD)

INDIKATOR

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPMD, dan RKPD)

Sinkronnya renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA

INDIKATOR

Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA

terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan

INDIKATOR

Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastrukturpemerintahan

INDIKATOR

Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur

tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPMD, dan RKPD)

INDIKATOR


Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPMD, dan RKPD)

Sinkronnya renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia

INDIKATOR

Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan

Kegiat
an



Sub
Kegiat
an

Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah

Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi

Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur desa

Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum

Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

INDIKATOR
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset desa

Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan

Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penataan kelembagaan desa

Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang badan usaha milik desa

Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi

Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang ketatalaksanaan desa

Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan

INDIKATOR
Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang dikelola dengan baik

Terlaksananya Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan

INDIKATOR
Jumlah rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan


Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan


Terlaksananya Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang

INDIKATOR
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang

Kegiat
an



Sub
Kegiat
an



Kegiat
an

Meningkatnya hasil kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan

INDIKATOR
Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang difasilitasi

Sub
Kegiat
an

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

INDIKATOR
Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

INDIKATOR
Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

INDIKATOR
Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan

INDIKATOR
Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR
Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya mineral

INDIKATOR
Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

INDIKATOR
Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

INDIKATOR
Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

INDIKATOR
Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

INDIKATOR
Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

INDIKATOR
Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan

INDIKATOR
Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

INDIKATOR
Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Kegiat
an

Sub
Kegiat
an

Meningkatnya hasil kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan

INDIKATOR
Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang difasilitasi

Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

INDIKATOR
Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replika dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replika dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan

Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur, dan Metode Penyelenggaraan, Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur, dan Metode Penyelenggaraan, Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi HasilHasil Kelitbangan

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektua

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Nama Program	:	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Sasaran Program	:	Meningkatnya ketermanfaatan data dalam proses perencanaan pembangunan
Indikator Program	:	Persentase Penyediaan data Pembangunan daerah dalam penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Target Program	:	
Anggaran	:	
Nama Kegiatan	:	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya keterisian data SIPD
Indikator Kegiatan	:	Persentase ketersediaan data Perencanaan perangkat daerah
Target Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Sub Kegiatan	:	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
Sasaran Sub Kegiatan	:	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi
Target Sub Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Program	:	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
Sasaran Program	:	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Pembangunan daerah
Indikator Program	:	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun Tepat Waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
Target Program	:	
Anggaran	:	
Nama Kegiatan	:	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah
Indikator Kegiatan	:	Persentase Pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah
Target Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Konsultasi Publik
Sasaran Sub Kegiatan	:	Terlaksananya konsultasi publik
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah berita acara konsultasi publik
Target Sub Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Program	:	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Sasaran Program	:	Meningkatnya kualitas dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
Indikator Program	:	Persentase Penyusunan Dokumen Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi tepat waktu
Target Program	:	
Anggaran	:	
Nama Kegiatan	:	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya kualitas dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
Indikator Kegiatan	:	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
Target Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Sub Kegiatan	:	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Sasaran Sub Kegiatan	:	Tertindaknya pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Target Sub Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Program	:	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
Sasaran Program	:	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Pembangunan daerah
Indikator Program	:	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target Program	:	
Anggaran	:	
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Capaian Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai minimal 75%
Indikator Kegiatan	:	Persentase indikator program PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
Target Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Sub Kegiatan	:	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
Sasaran Sub Kegiatan	:	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPMD, dan RKPD)
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPMD, dan RKPD)
Target Sub Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Program	:	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Sasaran Program	:	Meningkatnya kualitas dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
Indikator Program	:	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target Program	:	
Anggaran	:	
Nama Kegiatan	:	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya indikator program PD mitra bidang perekonomian dan SDA
Indikator Kegiatan	:	Persentase indikator program PD mitra bidang perekonomian dan SDA
Target Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Sub Kegiatan	:	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
Sasaran Sub Kegiatan	:	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPMD, dan RKPD)
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPMD, dan RKPD)
Target Sub Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Program	:	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Sasaran Program	:	Meningkatnya kualitas dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
Indikator Program	:	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target Program	:	
Anggaran	:	
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya indikator program PD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan
Indikator Kegiatan	:	Persentase indikator program PD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan
Target Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Sub Kegiatan	:	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sasaran Sub Kegiatan	:	tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPMD, dan RKPD)
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPMD, dan RKPD)
Target Sub Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Program	:	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sasaran Program	:	Meningkatnya kualitas dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
Indikator Program	:	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan yang ditindaklanjuti
Target Program	:	
Anggaran	:	
Nama Kegiatan	:	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah
Indikator Kegiatan	:	persentase hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah
Target Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Sub Kegiatan	:	
Sasaran Sub Kegiatan	:	
Indikator Sub Kegiatan	:	
Target Sub Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Program	:	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sasaran Program	:	Meningkatnya kualitas dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
Indikator Program	:	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang Difasilitasi
Target Program	:	
Anggaran	:	
Nama Kegiatan	:	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya hasil kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan
Indikator Kegiatan	:	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang difasilitasi
Target Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Sub Kegiatan	:	
Sasaran Sub Kegiatan	:	
Indikator Sub Kegiatan	:	
Target Sub Kegiatan	:	
Anggaran	:	


Nama Program	:	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sasaran Program	:	Meningkatnya kualitas dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
Indikator Program	:	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan yang ditindaklanjuti
Target Program	:	
Anggaran	:	
Nama Kegiatan	:	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya hasil penelitian bidang sosial kependudukan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah
Indikator Kegiatan	:	persentase hasil penelitian bidang sosial kependudukan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah
Target Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Sub Kegiatan	:	
Sasaran Sub Kegiatan	:	
Indikator Sub Kegiatan	:	
Target Sub Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Program	:	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sasaran Program	:	Meningkatnya kualitas dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
Indikator Program	:	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan yang ditindaklanjuti
Target Program	:	
Anggaran	:	
Nama Kegiatan	:	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah
Indikator Kegiatan	:	persentase hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan
Target Kegiatan	:	
Anggaran	:	

Nama Sub Kegiatan	:	
Sasaran Sub Kegiatan	:	
Indikator Sub Kegiatan	:	
Target Sub Kegiatan	:	
Anggaran	:	

POHON KINERJA TERJEMAHKAN KEPADA KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA JABATAN



CASCADING DAERAH

MISI 1. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT BLITAR BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA DENGAN KEARIFAN LOKAL BUDAYA

Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat

Persentase Penduduk Miskin

Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat

Persentase PPKS

Indeks Kesalehan Sosial

Dinas Sosial

Bakesbangpol

**MISI 2. MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYAKAT BLITAR YANG MEMILIKI MUTU DAN NILAI KOMPETENSI TINGGI,
DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI GENERASI MUDA KABUPATEN BLITAR**

Meningkatkan Kualitas SDM yang Berperspektif Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan

**Meningkatnya Kualitas
Kepemudaan**

**Harapan Laman
Sekolah (HLS)
(Terpilah)**

**Rata-Rata Lama Sekolah
(Terpilah)**

**Usia Harapan Hidup
(UHH)**

**Indeks Pembangunan
Pemuda**

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Disparbudpora

MISI 3. PENGOPTIMALAN KINERJA PEMERINTAH YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS

Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas

Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa

Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai SAKIP

Indeks Sistem Merit

Indek SPBE

Indek Inovasi Daerah

Presentase Desa Mandiri

Dukcapil, Kecamatan, DPMPTSP, Sekretariat DPRD

Bappeda, Setda, Inspektorat

BKPSDM

Diskominfo

Bappeda

DPMD

MISI 4. PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH DENGAN MENGEDEPANKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri, dan Berkelanjutan

Gini Rasio

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan

Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengeluaran Perkapita (000 Rupiah)

IKLH

Indeks Resiko Bencana

Indeks Infrastruktur

Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran

Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

Jumlah Kunjungan Wisata

ICOR

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Disperindag

DLH

BPBD

DPUPR, Disperkim, DLH, Dishub

Dinas Pertanian Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan

Disperindag

Disperindag

Disparbudpora

DPMP TSP



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BLITAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, M.E
Jabatan : KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN BLITAR

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RINI SYARIFAH
Jabatan : BUPATI BLITAR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blitar, 31 Januari 2025

Pihak Pertama,

Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, M.E
Pembina Utama Muda
NIP. 19750902 199412 1 002



Pihak Kedua,

RINI SYARIFAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BLITAR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD	97%
		Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	92%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda Litbang	Skor SAKIP Bappeda litbang	A
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	75%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.270.000.000,44	DAU
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.674.018.051,00	DAU
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.588.949.000,00	DAU
<u>Program Penunjang</u>		
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.055.549.094,56	DAU



Blitar, 31 Januari 2025
KEPALA BAPPEDALITBANG KAB. BLITAR

(Handwritten Signature)
Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, M.E
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19750902 199412 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
Jalan Semeru 40 Nomor Telp. (0342) 808165 Fax. (0342) 806275
email : bappedalitbang@blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : B/188/19/409.3/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG
NOMOR T/188/22/409.201/KPTS/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar.
- b. bahwa penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), supaya disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1247);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
18. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 202/E/2020 tentang Renstra Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2020-2024;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-444 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
27. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 17/E);
28. Peraturan Bupati Blitar Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021-2026
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar untuk :
- a. menetapkan rencana kinerja jangka menengah (5 tahunan) dan jangka pendek (tahunan),
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,
 - c. menyusun laporan akuntabilitas kinerja,

- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

- KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BLITAR



JUMALI, S.Pd., M.AP.
Pemfina Tingkat I
NIP. 19680216 200312 1 002

Lampiran Keputusan Kepala
Bappedalitbang Kabupaten Blitar
Nomor : B/188/19/409.3/2023
Perubahan atas Keputusan Kepala
Bappedalitbang Kabupaten Blitar
Nomor
T/188/22/409.201/KPTS/2022
Tentang Penetapan Indikator Kinerja
Individu Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten
Blitar

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2021-2026


- OPD : Bappedalitbang Kabupaten Blitar
- Tugas : Melaksanakan fungsi penunjang daerah dibidang Perencanaan dan fungsi penunjang daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan.
- Fungsi :
1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
 2. Mengkoordinasi, mensinkronisasi dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi vertikal di kabupaten;
 3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan sektoral;
 4. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pembinaan terhadap kegiatan di bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah;
 5. Memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN RPJMD YANG DIACU	SASARAN RENSTRA OPD				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
I	TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah INDIKATOR TUJUAN : Indeks Perencanaan			$= 30\% \left(\frac{\sum \text{Hasil Musrenbang dalam APBD}}{\sum \text{Jumlah Musrenbang sesuai SE Pagu RAPBD}} \times 100\% \right) + 30\% \left(\frac{\sum \text{Jumlah Renja OPD tepat waktu}}{\sum \text{Jumlah OPD}} \times 100\% \right) + 40\% \left(\frac{\sum \text{Jumlah Sasaran Kabupaten yang tercapai}}{\sum \text{Jumlah Sasaran Kabupaten}} \times 60\% \right) + \left(\frac{\sum \text{Jumlah Sasaran OPD yang tercapai}}{\sum \text{Jumlah Sasaran OPD}} \times 40\% \right)$	Bappeda litbang	KEPALA BAPPEDA LITBANG
1.	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase capaian kinerja kinerja RPMD	$\frac{\sum \text{Pendanaan program prioritas sesuai dokumen RPJMD yang direncanakan pada dokumen RKPD}}{\sum \text{Pendanaan program prioritas sesuai dokumen RPJMD}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Cukup Jelas</p>	Hasil Evaluasi RPJMD	KEPALA BAPPEDA LITBANG

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN RPJMD YANG DIACU	SASARAN RENSTRA OPD				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
			Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	$\frac{\sum \text{indikator program pembangunan daerah yang tercapai minimal 75\%}}{\sum \text{indikator program pembangunan daerah}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Jumlah indikator program pembangunan daerah yang tercapai minimal 75% akan dihitung tercapai, jika kurang dari 75% maka belum dihitung mencapai target.</p>	Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program	KEPALA BAPPEDA LITBANG
2.		Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda Litbang	Score SAKIP OPD	Penilaian Score SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar	Hasil Evaluasi Inspektorat	KEPALA BAPPEDA LITBANG
II	TUJUAN : Meningkatkan Inovasi Perangkat Daerah INDIKATOR TUJUAN : Indeks Inovasi Daerah			$= \frac{\sum \text{Skor total}}{\sum \text{Skor total maksimum}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Skor total maksimal adalah 250 Skala IID adalah 0 s/d 100 Dengan proporsi aspek sebagai berikut : Satuan Pemda sebesar 40%, dengan 16% merupakan skor jumlah inovasi dan satuan inovasi daerah sebesar 60%</p>	Data Bidang Litbang	KEPALA BAPPEDA LITBANG

3.		Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	% hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	$= \frac{\sum \text{hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Merupakan perhitungan dari hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah pengusul.</p>	Data Bidang Litbang	KEPALA BAPPEDA LITBANG
----	--	--	---	--	---------------------	------------------------

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN
BETAR


JUMALI, S.Pd, MAP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680216 200312 1 002

llll

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BLITAR

llll



DAFTAR RIWAYAT KEGIATAN PELUNGGAN GABUNG TAHUN 2025
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GABUNG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KARSIPTA DUMAI

No	NAMA KELOMPOK	LOKASI PENELITIAN	TUMBUH BAKU (Jenis Ikan dan Berat)	SARANA/ALAT PENELITIAN	ALAT BAHAN PENELITIAN	Waktu Penelitian (Minggu dan Hari)	Kandungan Penelitian	Tujuan Penelitian	Waktu Pelaksanaan (Tanggal dan Hari)		SALURAN PENELITIAN	BENTUK/KELOMPOK PENELITIAN	TANGGAL PENELITIAN (Bulan dan Hari)		NILAI PENELITIAN (Ribu)	
									Bulan	Hari			Bulan	Hari	Angka	Angka
1	Kelompok Penelitian	Lokasi Penelitian	Tumbuhan Baku	Alat Penelitian	Bahan Penelitian	Waktu Penelitian	Kandungan Penelitian	Tujuan Penelitian	25	Desember	Desain dan Pelaksanaan	Desain dan Pelaksanaan	Desember	15	500.000	
									30	Desember	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Desember	15	500.000	
									31	Desember	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Desember	15	500.000	
									01	Januari	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Januari	15	500.000	
									02	Januari	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Januari	15	500.000	
									03	Januari	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Januari	15	500.000	
									04	Januari	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Januari	15	500.000	
									05	Januari	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Januari	15	500.000	
									06	Januari	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Januari	15	500.000	
									07	Januari	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Januari	15	500.000	
									08	Januari	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Januari	15	500.000	
									09	Januari	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Januari	15	500.000	
2	Kelompok Penelitian	Lokasi Penelitian	Tumbuhan Baku	Alat Penelitian	Bahan Penelitian	Waktu Penelitian	Kandungan Penelitian	Tujuan Penelitian	10	Desember	Desain dan Pelaksanaan	Desain dan Pelaksanaan	Desember	15	500.000	
									11	Desember	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Desember	15	500.000	
									12	Desember	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Desember	15	500.000	
									13	Desember	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Desember	15	500.000	
									14	Desember	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Desember	15	500.000	
									15	Desember	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Desember	15	500.000	
									16	Desember	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Desember	15	500.000	
									17	Desember	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Desember	15	500.000	
									18	Desember	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Desember	15	500.000	
									19	Desember	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Desember	15	500.000	
									20	Desember	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Desember	15	500.000	

PERANGKATAN PERANGKAP								Juli	Agustus	Rp	111.923.000
Peralatan Perawatan Kesehatan								Agustus	September	Rp	6.000.000
Peralatan Perawatan Kesehatan								September	Oktober	Rp	6.000.000
Lengkap dengan Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat Lainnya								Oktober	November	Rp	200.000
								November	Desember	Rp	2.443.234
								Desember	Juli	Rp	200.000
								Desember	Agustus	Rp	200.000
								Desember	September	Rp	200.000
								Desember	Oktober	Rp	200.000
								Desember	November	Rp	200.000
								Desember	Desember	Rp	200.000
								Desember	Juli	Rp	51.500.000
								Desember	Agustus	Rp	51.500.000
								Desember	September	Rp	51.500.000
								Desember	Oktober	Rp	51.500.000



Blitar, 28 Februari 2025
 Kepala BAPPEDA LITBANG
 DR. H. ...
 (Signature)

DR. H. ...
 (Signature)
 NIP. ...